



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKHMAD ADI PRADANA ALIAS ADI BIN MUHAMMAD ROMLI**  
Tempat lahir : Tarakan  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Pulau Bunyu RT.05 RW01 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **AKHMAD ADI PRADANA ALIAS ADI BIN MUHAMMAD ROMLI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa **AKHMAD ADI PRADANA ALIAS ADI BIN MUHAMMAD ROMLI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa **AKHMAD ADI PRADANA ALIAS ADI BIN MUHAMMAD ROMLI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 86 Huruf a Jo. Pasal 33 ayat(1) Huruf a Undang-undang RI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Reno 7 warna ungu dengan no HP. 081257044049
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO V-2026 warna hitam dengan no HP. 0813483229979.
  - 99 (sembilan puluh sembilan) dus/kotak daging allana type 11 perdus/kotak berisikan 18 kg total berat sebanyak 1782 Kg;
  - 48 (empat puluh delapan) dus/kotak daging allana type 44 perdus/kotak berisikan 20 kg total berat sebanyak 960 kg;
  - 10 (sepuluh) karung sosis;
  - 1 (satu) dus/kotak nugget;
  - 1 (satu) dus/kotak bebola;
  - 9 (sembilan) box brokoli;
  - 10 (sepuluh) keranjang kembang kol;
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A23 warna abu-abu dengan no HP. 081350306774 milik saudara DARSONO.
  - Milo kemasan 1 Kg sebanyak 46 dus;
  - Apollo sebanyak 1 dus;
  - Lumpia besar sebanyak 10 dus;
  - Lumpia kecil sebanyak 11 dus.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar diri Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;  
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI** bersama-sama dengan saksi Darsono Als Soni Bin Akip dan saksi Taufik Hidayat Als Undo Bin Raif Lahay (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.53 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Perairan Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Prov. Kaltara tepatnya pada posisi koordinat 03° 27' 612" U - 117° 32' 525" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pukul 22.53 WITA saksi ALDAN PRAYOGA Bin SUPRIADI bersama saksi Brigpol FEBRI RIYANTO dan saksi ASEP SOPANDI dari KP. Pelikan-5008 bersama dengan tim Subdit Patroliair Ditpolairud Polda Kaltara melakukan Patroli dengan menggunakan Shiptender RIB XXXV-1001 dan Shiptender KP. Pelikan - 5008 pada posisi titi kordinat 03° 27\* 612" U - 117° 32' 525" T menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat berwarna biru putih dengan nama SB. MAYONKA ADVENTURE yang dinahkodai/juragan saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP dan dengan Abk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan saksi YULIANCE Alias ANCE dan juga diatas speed boat ada 1 ( satu ) orang yang bernama Taufik Hidayat Als Undo Bin Raif Lahay yang pada saat itu berada diatas speed boat MAYONKA ADVENTURE.
- Bahwa selanjutnya saksi ALDAN PRAYOGA Bin SUPRIADI bersama saksi Brigpol FEBRI RIYANTO dan saksi ASEP SOPANDI dari KP. Pelikan-5008 bersama dengan tim Subdit Patroliair Ditpolairud Polda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara melakukan pemeriksaan terhadap Speed Boat berwarna biru putih dengan nama SB. MAYONKA ADVENTURE ditemukan barang bukti berupa: Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus;, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang, Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus dan Snack Appollo sebanyak 1 Dus.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP dan dengan Abk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan saksi YULIANCE Alias ANCE dan saksi Taufik Hidayat Als Undo Bin Raif Lahay bahwa barang bukti yang diamankan tersebut berasal dari tawau Negara Malaysia yang dipesan oleh terdakwa AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI melalui saksi Taufik Hidayat pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 09.00 Wita dengan mengirimkan List barang yang akan dibawa dari Tawau Malaysia menuju Tarakan yakni Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus;, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang, Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus dan Snack Appollo sebanyak 1 Dus.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan barang berupa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus;, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang, Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus dan Snack Appollo sebanyak 1 Dus untuk diperjual-belikan di tarakan.
- Bahwa terhadap barang bukti Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus;, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Huruf a Jo. Pasal 33 ayat(1) Huruf a Undang-undang RI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI bersama-sama dengan saksi Darsono Als Soni Bin Akip dan saksi Taufik Hidayat Als Undo Bin Raif Lahay (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.53 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Perairan Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Prov. Kaltara tepatnya pada posisi koordinat 03° 27' 612" U - 117° 32' 525" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9l ayat (1)" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pukul 22.53 WITA saksi ALDAN PRAYOGA Bin SUPRIADI bersama saksi Brigpol FEBRI RIYANTO dan saksi ASEP SOPANDI dari KP. Pelikan-5008 bersama dengan tim Subdit Patroliair Ditpolairud Polda Kaltara melakukan Patroli dengan menggunakan Shiptender RIB XXXV-1001 dan Shiptender KP. Pelikan - 5008 pada posisi titi kordinat 03° 27\* 612" U - 117° 32' 525" T menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat berwarna biru putih dengan nama SB. MAYONKA ADVENTURE yang dinahkodai/juragan saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP dan dengan Abk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan saksi YULIANCE Alias ANCE dan juga diatas speed boat ada 1 ( satu ) orang yang bernama Taufik Hidayat Als Undo Bin Raif Lahay yang pada saat itu berada diatas speed boat MAYONKA ADVENTURE.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ALDAN PRAYOGA Bin SUPRIADI bersama saksi Brigpol FEBRI RIYANTO dan saksi ASEP SOPANDI dari KP. Pelikan-5008 bersama dengan tim Subdit Patroliair Ditpolairud Polda Kaltara melakukan pemeriksaan terhadap Speed Boat berwarna biru putih dengan nama SB. MAYONKA ADVENTURE ditemukan barang bukti berupa: Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang, Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus dan Snack Appollo sebanyak 1 Dus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP dan dengan Abk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan saksi YULIANCE Alias ANCE dan saksi Taufik Hidayat Als Undo Bin Raif Lahay bahwa barang bukti yang diamankan tersebut berasal dari tawau Negara Malaysia yang dipesan oleh terdakwa AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI melalui saksi Taufik Hidayat pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 09.00 Wita dengan mengirimkan List barang yang akan dibawa dari Tawau Malaysia menuju Tarakan yakni Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang, Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus dan Snack Appollo sebanyak 1 Dus.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan barang berupa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg, Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg, Sosis sebanyak 10 Karung, Nagget 1 kotak, Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak, Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus, Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus, Brokoli sebanyak 9 Box, Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang, Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus dan Snack Appollo sebanyak 1 Dus untuk diperjual-belikan di tarakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Ayat (1) Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No 18 tahun 2012

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Ri No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDAN PRAYOGA Bin SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.53 wita saksi bersama dengan anggota POLAIRUD POLDA KALTARA telah melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP;
  - Bahwa 1 (satu) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang di Nahkodai Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP tersebut mengangkut barang barang berupa daging , sosis , Nagget , Kulit Lumpia , brokoli , bunga kol , bebola , milo , snack Appollo;
  - Bahwa pada saat diamankan 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE dinahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP dan ABK Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan Saksi YULIANCE Alias ANCE, serta ada 1 (satu) orang yang ikut diatas speed boat MAYONKA ADVENTURE yang merupakan pengurus speed boat yaitu Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE tersebut diketahui membawa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus;
  - Bahwa asal usul daging, sosis, Nugget, Kulit Lumpia, brokoli, bunga kol, bebola, milo, snack Appollo yang Terdakwa angkut dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE berasal dari Tawau Malaysia;

- Bahwa Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP membawa barang berupa daging, sosis, Nugget, Kulit Lumpia, brokoli, bunga kol, bebola, milo, snack Appollo dengan menggunakan 1 (unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE dari Sei Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan yang akan di bawa menuju Tarakan;
- Bahwa pemilik barang barang yang berupa daging, sosis, Nugget, Kulit Lumpia, brokoli, bunga kol, bebola, milo, snack Appollo yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP selaku Nahkoda diberikan gaji sebanyak Rp.500.000,- ( Lima ribu rupiah ) sekali perahu jalan dan untuk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan Saksi YULIANCE Alias ANCE selaku ABK di beri gaji sebanyak Rp 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekali Jalan oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa barang barang yang diangkut 1 (satu) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang di Nahkodai Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Dokumen speed boat yang berupa Pas Kecil kapal SB. MAYONKA ADVENTURE No. 523, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang dinahkodai Terdakwa adalah milik Saksi YULINDA KATINGIDE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO Bin RAIF LAHAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bekerja sebagai Pengurus di Speed Boat Mayonka Adventure;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.53 wita telah dilakukan penangkapan terhadap 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP;
- Bahwa 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang dinahkodai Saksi DARSONO yang mengangkut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang barang berupa daging, sosis Kulit Lumpia dan wortel, Milo, Bebola, Brokoli, Kembang Kool, Dan Sosis, dan Wortel, berangkat dari Perairan Sebatik Sungai Nyamuk dengan Tujuan Tarakan;
- Bahwa 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK dinahkodai oleh Saksi DARSONO dan ABKnya ada 2 orang yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE;
  - Bahwa Pemilik dari 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang nahkodai Saksi DARSONO adalah milik Saksi YULINDA KATINGIDE yang saksi sewa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekali jalan dan Untuk Bahan Bakarnya saksi yang membelikannya;
  - Bahwa Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP selaku Nahkoda diberikan gaji sebanyak Rp.500.000,- ( Lima ribu rupiah ) sekali perahu jalan dan untuk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan Saksi YULIANCE Alias ANCE selaku ABK di beri gaji sebanyak Rp 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekali Jalan oleh Saksi;
  - Bahwa pemilik barang barang yang berupa Daging merk Allana, Sosis merk frankfurter ayam dan wortel, Milo, Lumpia, Brokoli, Kembang Kool, yang diangkut dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang nahkodai Saksi DARSONO tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira Pukul 11.00 Wita saksi di hubungi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi “ FIK ADA BARANG DI SEBELAH SUDAH SIAP” kemudian saksi Jawab “OK BANG” kemudian sekitar Pukul 17.00 00 Wita Saksi bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat dari Tarakan dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan Tujuan Sebatik;
  - Bahwa sekitar Pukul 20.30 Wita saksi sampai di Perairan Sebatik dan saksi langsung merapat ke Kapal Jongkong di depan Pelabuhan Sungai Nyamuk kemudian saksi Wa Terdakwa dan saksi meminta List daftar barang barang Terdakwa yang akan diangkut dan di bawa ke Tarakan dan kemudian Terdakwa memberikan List daftar Barang kepada saksi Antara lain Daging 11 = 100, Daging 44 = 50, Sosis =

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50, Bebola = 2, Nuget = 4, Brokoli = 10, Kembang = 10, Popiah k = 10, Popiah b = 10, Milo 1 kg = 50, Apollo Pandan = 1;
- Bahwa setelah Terdakwa Memberikan List Daftar Barang yang akan di muat oleh 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam buruh langsung memindahkan Barang barang dari Kapal Jongkong ke Speed Boat /oper shif Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam, kemudian Saksi bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat menuju perairan Tarakan namun sesampainya di Perairan Tarakan tepatnya di Perairan depan Juata Laut Speed Boat Kami dihentikan dan di periksa Oleh Petugas Polisi perairan;
  - Bahwa Daging Merk Alana Kode 11 sebanyak 99 Pack, Daging Merk Alana Kode 44 sebanyak 48 Pack, Lumpia besar sebanyak 10 dus, Lumpia Kecil sebanyak 11 dus, Brokoli Sebanyak 9 Box, Kembang Kool Sebanyak 10 Keranjang, Sosis Merk frankfurter ayam Sebanyak 10 Karung, Nuget Sebanyak 1 Kotak, Bebola Sebanyak 1 Kotak, Milo 1 Kg sebanyak 46 Dus, Apolo Sebanyak 1 Dus tersebut adalah prodk Malaysia;
  - Bahwa 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK berupa Daging Merk Alana Kode 11 sebanyak 99 Pack, Daging Merk Alana Kode 44 sebanyak 48 Pack, Lumpia besar sebanyak 10 dus, Lumpia Kecil sebanyak 11 dus, Brokoli Sebanyak 9 Box, Kembang Kool Sebanyak 10 Keranjang, Sosis Merk frankfurter ayam Sebanyak 10 Karung, Nuget Sebanyak 1 Kotak, Bebola Sebanyak 1 Kotak, Milo 1 Kg sebanyak 46 Dus, Apolo Sebanyak 1 Dus tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa sertifikat Kesehatan dari negara asal dan melalui tempat pemasukan serta tidak melaporkan atau menyerahkan kepada pejabat karantina;
  - Bahwa 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK Tersebut berangkat dari Sebatik Kab. Nunukan dengan Tujuan Bongkar di Sungai Bandara Tarakan, Kalimantan Utara;
  - Bahwa bahwa Terdakwa mendatangkan Daging merk Allana, Sosis merk frankfurter ayam dan wortel, Milo, Lumpia, Brokoli, Kembang Kool, Nuget, Bebola, Milo 1 Kg, Apolo melalui Saksi satu Bulan Hanya dua Kali Saja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.53 wita telah dilakukan penangkapan terhadap 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang di Nahkodai oleh Saksi;
- Bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang di Nahkodai oleh Saksi diamankan oleh polisi karena mengangkut daging , sosis , Nagget , Kulit Lumpia , brokoli , bunga kol , bebola , milo , snack Appollo;
- Bahwa saksi menahkodai 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE bersama dengan 2 ( dua ) orang ABK yang bernama Saksi AGUS dan Saksi YULIYANCE dan 1 ( satu ) orang pengurus speed boat yang ikut di speed boat bernama Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE ditemukan Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus;
- Bahwa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus berasal dari Malaysia;
- Bahwa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus adalah milik saksi TAUFIK HIDAYAT;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Nahkodai 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE sekitar 3 ( tiga ) bulan dan yang memberikan gaji /upah ke saksi dan ABK dalam bekerja di 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE Nahkodai i adalah Saksi TAUFIK HIDAYAT dan diberikan gaji sebanyak Rp.500.000,- ( Lima ribu rupiah ) sekali perahu jalan dan untuk Abk di beri gaji sebanyak Rp 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekali Jalan;
- Bahwa Pemilik 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE, yang saksi nahkodai adalah milik Saksi YULINDA KATINGIDE yang disewa oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE , yang saksi Nahkodai tersebut ada memiliki dokumen berupa Sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko No: 2208220053629 milik Sdr. Yulinda Katingide dan Pas Kecil kapal SB. MAYONKA ADVENTURE No. 523;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi YULINDA KATINGIDE Anak dari BERNAT KATINGIDE saat ini sedang berada diluar kota, maka berdasarkan Pasal 162 KUHPA keterangan saksi tersebut yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik POLAIRUD POLDA KALTAR pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah disumpah, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi YULINDA KATINGIDE Anak dari BERNAT KATINGIDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil hari ini akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Setiap orang yang memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat Kesehatan dari negara asal bagi hewan , produk hewan , tumbuhan dan/atau produk tumbuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan setelah Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO yang memberitahukan kalau 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.53 WITA di Perairan Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Prov. Kaltara;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pemilik dari 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dokumen /surat yang saksi miliki atas kepemilikan 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE yaitu : 1 ( satu ) lembar Pas Kecil dan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Nomor Indok Berusaha : 2208220053629;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE milik saksi tersebut sesuai dengan Dokumen pas kecil dipergunakan sebagai angkutan Pribadi /charter barang dan sesuai dengan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Nomor Indok Berusaha : 2208220053629 sebagai aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE milik saksi tersebut untuk nahkoda dan ABK, saksi serahkan ke Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO selaku penyewa untuk mencari Nahkoda dan ABK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang barang apa saja yang diangkut 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE , yang di Nahkodai Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP saat ditangkap oleh pihak kepolisian karena speed boat milik saksi tersebut disewa /kontrak oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO menyewa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE milik saksi sejak bulan agustus 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi TAUFIK HIDAYAT menyewa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE milik saksi dengan sewa Rp 3.000.000,/sekali jalan , yang di setor kesaksi setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kesepakatan saksi dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO dari sewa menyewa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE yaitu :
  - a) Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO menyewa 1 (satu) unit speed boat dari YULINDA KATINGIDE dengan biaya sewa sekali jalan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang di setor setiap bulannya .





- b) Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO selaku penyewa yang menanggung bahan bakar minyak serta gaji nahkoda dan ABK.
- c) Bahwa Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO selaku penyewa wajib menjaga dan merawat kondisi speed boat dan apabila terjadi kerusakan pada speed boat maka Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO selaku penyewa yang menanggung segala biaya servis/perbaikan;

- Bahwa yang memberikan gaji /upah ke Nahkoda dan ABK speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE milik saksi tersebut diberikan/digaji oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO selaku penyewa speed boat;
- Bahwa selama speed boat milik saksi tersebut di sewa oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO saksi tidak mengetahui barang barang saja yang diangkut karena speed boat tersebut sudah disewa oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO sehingga untuk angkutan dan muatan diurus oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias UNDO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.53 wita telah dilakukan penangkapan terhadap 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP oleh POLAIRUD POLDA KALTARA;
- Bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK tersebut diamankan karena membawa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus tersebut Terdakwa beli dari Sdr. UNDO;
- Bahwa pemilik dari 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK tersebut adalah milik Pak Jupri;
- Bahwa barang barang milik terdakwa yang diangkut oleh Saksi DARSONO dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK berupa Daging merk Allana, Sosis merk frankfurter ayam dan wortel, Milo, Lumpia, Brokoli, Kembang Kool, Nuget, Bebola, Milo 1 Kg, Apolo tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa sertifikat Kesehatan dari negara asal dan melalui tempat pemasukan serta tidak melaporkan atau menyerahkan kepada pejabat karantina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Reno 7 warna ungu dengan no HP. 081257044049
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V-2026 warna hitam dengan no HP. 0813483229979.
- 99 (sembilan puluh sembilan) dus/kotak daging allana type 11 perdus/kotak berisikan 18 kg total berat sebanyak 1782 Kg;
- 48 (empat puluh delapan) dus/kotak daging allana type 44 perdus/kotak berisikan 20 kg total berat sebanyak 960 kg;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) karung sosis;
- 1 (satu) dus/kotak nugget;
- 1 (satu) dus/kotak bebola;
- 9 (sembilan) box brokoli;
- 10 (sepuluh) keranjang kembang kol;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A23 warna abu-abu dengan no HP.

081350306774 milik saudara DARSONO.

- Milo kemasan 1 Kg sebanyak 46 dus;
- Apollo sebanyak 1 dus;
- Lumpia besar sebanyak 10 dus;
- Lumpia kecil sebanyak 11 dus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.53 wita telah dilakukan penangkapan terhadap 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP bersama dengan 2 ( dua ) orang ABK yang bernama Saksi AGUS dan Saksi YULIYANCE dan 1 ( satu ) orang pengurus speed boat yang ikut di speed boat bernama Saksi TAUFIK HIDAYAT telah diamankan oleh POLAIRUD POLDA KALTARA;
2. Bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK diamankan karena membawa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus yang berasal dari Malaysia;
3. Bahwa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus adalah milk Terdakwa yang diperoleh dari sdr. UNDO;
4. Bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerak merk Suzuki 300 PK, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP bersama dengan 2 ( dua ) orang ABK yang bernama Saksi AGUS dan Saksi YULIYANCE dan 1 ( satu ) orang pengurus speed boat yang ikut di speed boat bernama Saksi TAUFIK HIDAYAT membawa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus dari dari Sei Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan yang akan di bawa menuju Tarakan;

5. Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira Pukul 11.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT di hubungi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT“ FIK ADA BARANG DI SEBELAH SUDAH SIAP” kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT Jawab “OK BANG” kemudian sekitar Pukul 17.00 00 Wita Saksi TAUFIK HIDAYAT bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat dari Tarakan dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan Tujuan Sebatik dan setelah sampai di Perairan Sebatik dan saksi langsung merapat ke Kapal Jongkong di depan Pelabuhan Sungai Nyamuk kemudian saksi Wa Terdakwa dan saksi meminta List daftar barang barang Terdakwa yang akan diangkut dan di bawa ke Tarakan dan kemudian Terdakwa memberikan List daftar Barang kepada saksi Antara lain Daging 11 = 100, Daging 44 = 50, Sosis = 50, Bebola = 2, Nuget = 4, Brokoli = 10, Kembang = 10, Popiah k = 10, Popiah b = 10, Milo 1 kg = 50, Apollo Pandan = 1; kemudian setelah Terdakwa Memberikan List Daftar Barang yang akan di muat oleh 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam buruh langsung memindahkan Barang barang dari Kapal Jongkong ke Speed Boat /oper shif Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam, kemudian Saksi bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat menuju perairan Tarakan namun sesampainya di Perairan Tarakan tepatnya di Perairan depan Juata Laut Speed Boat Kami dihentikan dan di periksa Oleh Petugas Polisi perairan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemilik dari 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang nahkodai Saksi DARSONO adalah milik Saksi YULINDA KATINGIDE yang saksi TAUFIK HIDAYAT sewa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sekali jalan dan Untuk Bahan Bakarnya saksi TAUFIK HIDAYAT yang membelikannya;
7. Bahwa Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP selaku Nahkoda diberikan gaji sebanyak Rp.500.000,- ( Lima ribu rupiah ) sekali perahu jalan dan untuk Saksi AGUS Alias ACO Bin ASRI dan Saksi YULIANCE Alias ANCE selaku ABK di beri gaji sebanyak Rp 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekali Jalan oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT;
8. Bahwa berupa Daging Merk Alana Kode 11 sebanyak 99 Pack, Daging Merk Alana Kode 44 sebanyak 48 Pack, Lumpia besar sebanyak 10 dus, Lumpia Kecil sebanyak 11 dus, Brokoli Sebanyak 9 Box, Kembang Kool Sebanyak 10 Keranjang, Sosis Merk frankfurter ayam Sebanyak 10 Karung, Nuget Sebanyak 1 Kotak, Bebola Sebanyak 1 Kotak, Milo 1 Kg sebanyak 46 Dus, Apolo Sebanyak 1 Dus tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa sertifikat Kesehatan dari negara asal dan melalui tempat pemasukan serta tidak melaporkan atau menyerahkan kepada pejabat karantina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Huruf a Jo. Pasal 33 ayat(1) Huruf a Undang-undang RI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apa salah satu dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah apa yang dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan menurut Pasal 1 angka (19) UURI No 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, ikan dan tumbuhan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produk Hewan menurut Pasal 1 angka (20) UURI No 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan , ikan dan tumbuhan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) UURI No 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, ikan dan tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
- b) memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- c) melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian dan dalam Pasal 33 ayat (2) UURI No 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, ikan dan tumbuhan menjelaskan bahwa selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.53 wita telah dilakukan penangkapan terhadap 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP bersama dengan 2 ( dua ) orang ABK yang bernama Saksi AGUS dan Saksi YULIYANCE dan 1 ( satu ) orang pengurus speed boat yang ikut di speed boat bernama Saksi TAUFIK HIDAYAT telah diamankan oleh POLAIRUD POLDA KALTARA;

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK diamankan karena membawa Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus; Snack Appollo sebanyak 1 Dus yang berasal dari Malaysia, dimana Daging type 11 sebanyak 99 kotak/@18 Kg total berat daging 1782 Kg; Daging type 44 sebanyak 48 kotak/@20 Kg total berat daging 960 Kg; Sosis sebanyak 10 Karung; Nagget 1 kotak; Bebola ( pentol Bakso ) 1 Kotak; Kulit Lumpia besar sebanyak 10 Dus; Kulit Lumpia kecil sebanyak 11 Dus; Brokoli sebanyak 9 Box; Bunga Kol sebanyak 10 Keranjang; Susu bubuk merk Milo sebanyak 46 Dus;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack Appollo sebanyak 1 Dus adalah milk Terdakwa yang diperoleh dari sdr. UNDO;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira Pukul 11.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT di hubungi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT "FIK ADA BARANG DI SEBELAH SUDAH SIAP" kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT Jawab "OK BANG" kemudian sekitar Pukul 17.00 00 Wita Saksi TAUFIK HIDAYAT bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat dari Tarakan dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan Tujuan Sei Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan yang akan di bawa menuju Tarakan dan setelah sampai di Perairan Sebatik dan saksi langsung merapat ke Kapal Jongkong di depan Pelabuhan Sungai Nyamuk kemudian saksi Wa Terdakwa dan saksi meminta List daftar barang barang Terdakwa yang akan diangkut dan di bawa ke Tarakan dan kemudian Terdakwa memberikan List daftar Barang kepada saksi Antara lain Daging 11 = 100, Daging 44 = 50, Sosis = 50, Bebola = 2, Nuget = 4, Brokoli = 10, Kembang = 10, Popiah k = 10, Popiah b = 10, Milo 1 kg = 50, Apollo Pandan = 1; kemudian setelah Terdakwa Memberikan List Daftar Barang yang akan di muat oleh 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam buruh langsung memindahkan Barang barang dari Kapal Jongkong ke Speed Boat /oper shif Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam, kemudian Saksi bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat menuju perairan Tarakan namun sesampainya di Perairan Tarakan tepatnya di Perairan depan Juata Laut Speed Boat Kami dihentikan dan di periksa Oleh Petugas Polisi perairan;

Menimbang, bahwa Daging Merk Alana Kode 11 sebanyak 99 Pack, Daging Merk Alana Kode 44 sebanyak 48 Pack, Lumpia besar sebanyak 10 dus, Lumpia Kecil sebanyak 11 dus, Brokoli Sebanyak 9 Box, Kembang Kool Sebanyak 10 Keranjang, Sosis Merk frankfurter ayam Sebanyak 10 Karung, Nuget Sebanyak 1 Kotak, Bebola Sebanyak 1 Kotak, Milo 1 Kg sebanyak 46 Dus, Apolo Sebanyak 1 Dus tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa sertifikat Kesehatan dari negara asal dan melalui tempat pemasukan serta tidak melaporkan atau menyerahkan kepada pejabat karantina;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Produk Hewan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adanya "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira Pukul 11.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT di hubungi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT "FIK ADA BARANG DI SEBELAH SUDAH SIAP" kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT Jawab "OK BANG" kemudian sekitar Pukul 17.00 00 Wita Saksi TAUFIK HIDAYAT bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat dari Tarakan dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam dengan Tujuan Sei Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan yang akan di bawa menuju Tarakan dan setelah sampai di Perairan Sebatik dan saksi langsung merapat ke Kapal Jongkong di depan Pelabuhan Sungai Nyamuk kemudian saksi Wa Terdakwa dan saksi meminta List daftar barang barang Terdakwa yang akan diangkut dan di bawa ke Tarakan dan kemudian Terdakwa memberikan List daftar Barang kepada saksi Antara lain Daging 11 = 100, Daging 44 = 50, Sosis = 50, Bebola = 2, Nuget = 4, Brokoli = 10, Kembang = 10, Popiah k = 10, Popiah b = 10, Milo 1 kg = 50, Apollo Pandan = 1; kemudian setelah Terdakwa Memberikan List Daftar Barang yang akan di muat oleh 1 ( satu ) unit Speed Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam buruh langsung memindahkan Barang barang dari Kapal Jongkong ke Speed Boat /oper shif Boat Mayonka Adventure warna Biru Putih les Hitam, kemudian Saksi bersama dengan Saksi DARSONO dan ABK yaitu Saksi AGUS dan Saksi YULIANCE berangkat menuju perairan Tarakan namun sesampainya di Perairan Tarakan tepatnya di Perairan depan Juata Laut Speed Boat Kami dihentikan dan di periksa Oleh Petugas Polisi perairan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terlihat bahwa Terdakwa telah meyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil barang milik Terdakwa yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 ( satu ) unit speed boat yang bernama MAYONKA ADVENTURE warna Biru Putih les Hitam dengan menggunakan 2 ( dua ) unit mesin penggerak merk Suzuki 300 PK, yang di Nahkodai oleh Saksi DARSONO Alias SONI Bin AKIP bersama dengan 2 ( dua ) orang ABK yang bernama Saksi AGUS dan Saksi YULIYANCE, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk menyuruh lakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 Huruf a Jo. Pasal 33 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Reno 7 warna ungu dengan no HP. 081257044049, 1 (satu) unit HP merk VIVO V-2026 warna hitam dengan no HP. 0813483229979 dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A23 warna abu-abu dengan no HP. 081350306774 milik saudara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO, 99 (sembilan puluh sembilan) dus/kotak daging allana type 11 perdus/kotak berisikan 18 kg total berat sebanyak 1782 Kg; 48 (empat puluh delapan) dus/kotak daging allana type 44 perdus/kotak berisikan 20 kg total berat sebanyak 960 kg; 10 (sepuluh karung sosis; 1 (satu) dus/kotak nugget; 1 (satu) dus/kotak bebola; 9 (sembilan) box brokoli; 10 (sepuluh) keranjang kembang kol; Milo kemasan 1 Kg sebanyak 46 dus; Apollo sebanyak 1 dus; Lumpia besar sebanyak 10 dus; Lumpia kecil sebanyak 11 dus, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama TAUFIK HIDAYAT ALIAS UNDO BIN RAIF LAHAY, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama TAUFIK HIDAYAT ALIAS UNDO BIN RAIF LAHAY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan warga Kota tarakan dengan membawa olahan pangan berupa daging, sayur dan lainnya tanpa dilengkapi dokumen kesehatan dari negara asal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan juga dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 86 Huruf a Jo. Pasal 33 ayat(1) Huruf a Undang-undang RI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD ADI PRADANA Alias ADI Bin MUHAMMAD ROMLI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh memasukkan Media Pembawa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Reno 7 warna ungu dengan no HP. 081257044049
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V-2026 warna hitam dengan no HP. 0813483229979.
- 99 (sembilan puluh sembilan) dus/kotak daging allana type 11 perdus/kotak berisikan 18 kg total berat sebanyak 1782 Kg;
- 48 (empat puluh delapan) dus/kotak daging allana type 44 perdus/kotak berisikan 20 kg total berat sebanyak 960 kg;
- 10 (sepuluh) karung sosis;
- 1 (satu) dus/kotak nugget;
- 1 (satu) dus/kotak bebola;
- 9 (sembilan) box brokoli;
- 10 (sepuluh) keranjang kembang kol;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A23 warna abu-abu dengan no HP. 081350306774 milik saudara DARSONO.
- Milo kemasan 1 Kg sebanyak 46 dus;
- Apollo sebanyak 1 dus;
- Lumpia besar sebanyak 10 dus;
- Lumpia kecil sebanyak 11 dus.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama TAUFIK HIDAYAT ALIAS UNDO BIN RAIF LAHAY;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Siti Musrifah, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26